



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- imbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan usaha dan atau kegiatan ditengah-tengah masyarakat selalu menimbulkan dampak bagi lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi kehidupan warga setempat;
- b. bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat dalam memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum guna mendukung pengelolaan lingkungan yang baik dan sehat sehingga diperlukan Perangkat Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- ingat : 1. Undang - undang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Staatsblad Tahun 1926 Nomor : 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor : 499, Staatsblad Tahun 1932 Nomor : 80 dan 341 dan Staatsblad Tahun 1940 Nomor : 14 dan 450);
2. Undang - undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);

3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3495);
4. Undang - undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor : 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4048);
5. Undang - undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3699);
6. Undang - undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4348);
7. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HINDER
ORDONANTIE)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai luas dan batas tertentu, berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi dan prakarsa sendiri demi kesejahteraan masyarakat setempat namun tetap dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;**
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;**
- 3 Bupati adalah Bupati Barito Selatan;**
- 4 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Barito Selatan;**
- 5 Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Selatan;**
- 6 Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;**
- 7 Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, lingkungan, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.**

8. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan lingkungan kepada orang pribadi atau badan dilokasi usaha dan atau kegiatan tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk jenis usaha dan atau kegiatan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan;
11. Surat Keputusan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
13. Pemerintah adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
14. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
15. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) adalah Izin yang diberikan bagi usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;
16. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu;
17. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
18. Tempat Usaha adalah luas bangunan utama dan bangunan penunjang untuk kegiatan usaha;
19. Indek Lokasi adalah Nilai yang ditetapkan berdasarkan letak lokasi jalan/ruas jalan dan sungai menurut klasifikasi;
20. Indek Gangguan adalah Nilai yang ditetapkan berdasarkan tingkat bahaya, kerugian atau gangguan yang ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatan;
21. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani jarak jauh dan sedang, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi;

22. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
23. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri pelayanan jarak dekat;
24. Pemerakarsa adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha;
25. Penyanding adalah orang atau badan yang memiliki tempat/lahan/bangunan yang berdampingan dan atau berbatasan dengan tempat usaha dan atau kegiatan;
26. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah berbagai tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh pemerakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau Badan Hukum dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan lingkungan.

Pasal 3

- 1). Objek Retribusi adalah pemberian Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan hukum dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- 2). Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pengajuan Izin Gangguan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Gangguan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1). Besarnya pungutan Retribusi Izin Gangguan adalah :

Tempat usaha X Indek Lokasi X Indek Gangguan X Tarif.

- (2). Penetapan Indek Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Jalan Arteri Primer dan Skunder, besar indeknya = 4.
 - Jalan Kolektor, Sungai Barito, Sungai Ayuh, Sungai Karau dan Sungai Mangkatip, besar indeknya = 3.
 - Jalan lokal, besar indeknya = 2.
- (3). Penetapan Indek Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar-kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- 1. Perusahaan Indek Gangguan besar, indeknya = 4.
 - 2. Perusahaan Indek Gangguan sedang, indeknya = 3.
 - 3. Perusahaan Indek Gangguan kecil, indeknya = 2.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1). Tarif dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 6 ayat (1).
(2). Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Luas s/d 50 M², sebesar = Rp. 900,-/M²
- Luas 51 s/d 100 M², sebesar = Rp. 750,-/M²
- Luas 101 s/d 1000 M², sebesar = Rp. 600,-/M²
- Luas 1001 s/d dan seterusnya, sebesar = Rp. 400,-/M²

BAB VII

OBJEK, TATA CARA DAN PERSAYARATAN PERIZINAN

Pasal 9

1. Objek Izin Gangguan adalah semua usaha dan atau kegiatan yang diadakan diwilayah Kabupaten Barito Selatan yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan oleh aktivitas ditempat usaha.
2. Jenis usaha dan atau kegiatan yang menjadi objek Izin Gangguan Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.
3. Untuk memperoleh Izin Gangguan terlebih dahulu harus mengisi dan mengembalikan formulir yang tersedia dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan Izin, setelah memperhatikan pertimbangan dari Tim Kelayakan Lingkungan/Undang-undang Gangguan (HO).
5. Permohonan Izin yang ditolak harus disertai dengan alasan-alasan penolakan secara tertulis.
6. Pengusaha yang permohonan Izin Gangguannya dikabulkan wajib membayar Retribusi.
7. Bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib membuat dokumen AMDAL dan atau UKL/UPL.

Pasal 10

1. Untuk mendapatkan Izin Gangguan harus mematuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi dan mengajukan permohonan dengan materai dan leges yang cukup;
 - b. Melampirkan denah lokasi dan ukuran tempat usaha;
 - c. Melampirkan persetujuan/rekomendasi dokumen AMDAL atau UKL/UPL;
 - d. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga/penyandang yang berbatasan dengan tempat usaha, diketahui oleh RT dan Lurah setempat dan atau rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan dengan jenis usaha;
 - e. Fotocopy KTP Pemohon (dengan memperhatikan aslinya);
 - f. Tanda bukti kepemilikan/pengusaha tanah (dengan memperlihatkan aslinya);
 - g. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (dengan memperlihatkan aslinya);
 - h. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan dan atau bukti kepemilikan /penguasaan bangunan tempat usaha (dengan memperlihatkan aslinya);
 - i. Fotocopy tanda lunas pembayaran PBB tahun terakhir (dengan memperlihatkan aslinya);
 - j. Materai 3 lembar;
 - k. Pas Photo ukuran 3X4 = 3 lembar;
 - l. Stopmap.

- (2). Jika penyangding keberatan, maka penyangding harus menyampaikan keberatannya secara tertulis dan diteliti oleh tim kelayakan lingkungan (HO).
- (3). Setiap permohonan Izin gangguan akan diproses dan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan secara luas dan benar.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 12

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1). Pemungutan Retribusi Tidak dapat diborongkan;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3). Seluruh hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Pembantu Penerima.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1). Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi;

- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3). Tata Cara pembayaran penyeteroran tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi;
- (3). Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 17

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3). Dalam hal Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak sesuaian dan atau kekliruan atas penetapan Retribusi tersebut;
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- (6). Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1). Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada atay 2 (dua) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6). Apabila pengembalian pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 20

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat;
- (3). Bukti penerimaan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima.

Pasal 21

- (1). Pengembalian kelebihan oleh Bupati, Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2). Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1). Bupati dapat melakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2). Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur atau kepada tempat-tempat usaha yang tidak sepenuhnya bersifat komersial;
- (3). Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan;
- (4). Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1). Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2). Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan Retribusi terutang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini;
 - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atas petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- 3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin dimaksud.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan Laminan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 1998 Nomor : 02) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 30 Desember 2006.



H. DARUDIN H. LISA, MM.

Diundangkan di Buntok.
Pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN,



HI. KETUT WIDHIE WIRAWAN SH, MM.

Pembina Utama Muda.

NIP. 080 068 963.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR : 10.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4048) Retribusi izin Gangguan merupakan salah satu Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dengan demikian dalam rangka memungut Retribusi Izin Gangguan tersebut di Kabupaten Barito Selatan diperlukan Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukumnya.

Retribusi Izin Gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan jenis Retribusi Perijinan tertentu, yaitu Retribusi yang ditetapkan berdasarkan kajian tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan sehingga hasil Retribusi diharapkan dapat menutup sebagian atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa penerbitan Surat Izin Gangguan.

Besarnya pungutan Retribusi Izin Gangguan dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif.

Dengan cara perhitungan Retribusi seperti tersebut diatas, diharapkan prinsip dalam perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu dan rasa keadilan dalam pemberian Izin Gangguan Lingkungan akan tercapai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal ini meliputi biaya pengecekan dan pengukuran luas tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi Tim Pengelola Kelayakan Lingkungan (HO) dalam rangka peninjauan kelokasi usaha dan atau kegiatan.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam Pasal ini dan Pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya Retribusi terutang.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1).

Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi adalah semua jenis surat lain Bupati kepada Pejabat yang berisi perintah membayar kelebihan Retribusi.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat-tempat usaha yang tidak sepenuhnya komersial dalam Pasal ini antara lain adalah tempat-tempat untuk sekolah perguruan tinggi, rumah sakit dan sebagainya.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a

Surat Teguran adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud menegur atau memperingatkan wajib Retribusi.

Huruf b Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas